

Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts

Eko Rial Nugroho

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum

094100405@uii.ac.id

Received: 2021-10-14

Accepted: 2022-06-18

Published: 2022-06-20

Abstract

The concept of agreement is a civil relationship regulated in the Burgerlijk Wetboek (B.W.), or the Civil Code (KUHPPerdata). If the person who promises does not fulfill it, based on Article 1365 of the Civil Code, the person is said to have committed a default or breach of the promise. People who do not meet the agreed agreements are reported to the police because the reporting party feels the action is fraudulent. The reporter has handed over the goods and/or money to the person reported. This condition identifies a legal issue when someone breaches an agreement and is deemed to have committed a default, which requires a civil settlement, or when someone is deemed to have committed fraud, which requires a criminal settlement. This article discusses the characteristics of the distinguishing element in cases of default and fraud in positive law and Islamic law in Indonesia. The qualitative approach chosen in this study aims to make the processing and analysis of data deeply understandable for the problems studied. The results showed that the characteristics of the distinguishing element in the case of default and fraud on a contract were in the existence of good faith or not in the agreement/contract. The distinguishing character of default in civil law and Islamic law is related to the element of subpoena statement (reprimand), while the distinguishing character of fraud in criminal law and Islamic law is in the matter of the purpose of sanctions, namely the benefit of the people.

Keywords: *Default; Good and Bad Faith; Fraud.*

Abstrak

Konsep perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata, orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, di dalam praktek sehari-hari di kehidupan masyarakat, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Secara umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang yang tidak memenuhi janji yang sudah disepakati tersebut telah melakukan tindakan penipuan terhadap pelapor karena janji yang sudah disepakati dan harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada



orang tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi suatu perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaiannya dilakukan secara pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik unsur pembeda perkara wanprestasi dengan penipuan dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data dengan pemahaman mendalam dengan mengkaji masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ahli khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil Penelitian bahwa Karakteristik unsur pembeda perkara wanprestasi dan penipuan suatu kontrak adanya itikad baik atau tidak dalam perjanjian/kontrak tersebut. Karakter pembeda wanprestasi dalam hukum perdata dan hukum Islam terkait adanya unsur pernyataan somasi (teguran) sedangkan karakter pembeda penipuan dalam hukum pidana dan hukum Islam adalah dalam masalah tujuan sanksinya yaitu kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Wanprestasi; Itikad Baik dan Buruk; Penipuan.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara masyarakat dan hukum seperti diungkapkan dalam adagium “*ubi societates ibi ius*” (di mana ada masyarakat di sana ada hukum) (Raharjo, 1983). Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan elemen penting bagi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian hukum. Hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Adanya aktifitas dan interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lain baik sebagai individu pribadi maupun sebagai badan hukum mengakibatkan hubungan hukum antara kedua pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Hubungan hukum ini diatur dalam pemenuhan kebutuhan dalam lapangan kekayaan secara umum telah diatur dalam ketentuan hukum *privat* (hukum perdata).

Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, dapat karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian. Apabila seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran (Isnaeni, 2006). Berbeda jika mereka terikat akibat berinteraksi karena kontrak/perjanjian, para pihak sadar dan sengaja menghendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan (Yahman, 2014).

Hukum kontrak/perjanjian yang berlaku di Indonesia masih menggunakan Buku III KUHPerdata, warisan Belanda. KUHPerdata menganut sistem terbuka (*openbaar system*) yang diartikan bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik bentuk lisan maupun tertulis (HS,

2003). Selain itu juga, Buku III KUHPerdara memang menganut paham terbuka, artinya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Buku III KUH Perdata hanya bersifat pelengkap atau *optional law*. Para pihak diberi kebebasan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri perjanjian di antara mereka dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara, seperti misalnya dengan menentukan sendiri pada hukum mana perjanjian itu akan tunduk, apakah perjanjian itu akan dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan, apa saja isi dan syarat-syaratnya, dan sebagainya. Namun demikian, kebebasan itu tidak boleh sedemikian rupa sehingga menafikan prinsip-prinsip kejujuran, kepastian, keadilan, dan kepastian hukum (Pramono, 2010).

Niewenhius mengatakan bahwa suatu perjanjian merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Polak berpendapat bahwa, suatu persetujuan itu tidak lain adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat didalamnya (Hernoko, 2011).

Kontrak/perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pihak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Istilah sepakat secara implisit menyatakan bahwa hal itu dibangun paling tidak dua pihak, yang artinya masing-masing pihak untuk dapat mencapai sepakat harus mempertemukan kehendaknya masing-masing yang diungkapkan dalam pernyataan. Namun kenyataannya, kita sering menjumpai bahwa kontrak/perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tidak dapat dilaksanakan. Salah satu pihak telah ingkar janji atau cidera janji dengan tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dibuat dan disepakati, atau dapat dikatakan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi kepada pihak lainnya dan menimbulkan wanprestasi (Sulistiani, 2021).

Suatu klausula di dalam perjanjian ditimbulkan oleh kehendak bebas dari para pihak yang membuatnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut. Apakah suatu perjanjian yang dibuat para pihak itu mengandung unsur penipuan dari salah satu pihak, maka perlu dilakukan suatu ketelitian dari pihak lain untuk memahaminya. Ada kalanya suatu perjanjian mengandung unsur penipuan di dalam klausulanya, dan adapula kalanya suatu perjanjian tidak mengandung unsur penipuan di dalam klausula, tetapi dalam praktik justru mengarah kepada delik penipuan (Marbun, 2015).

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi dapat dilakukan dengan sengaja maupun karena kesalahan. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa debitor dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jika debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka cara untuk mengingatkan debitor agar debitor memenuhi prestasinya adalah debitor perlu diberikan somasi atau peringatan tertulis yang isinya lebih kurang menyatakan bahwa debitor segera wajib memenuhi prestasi.

Jika suatu kewajiban dari debitor (si berutang) untuk memenuhi suatu prestasi tidak terlaksana setelah disepakati dalam suatu perjanjian dan terhalangnya prestasi itu bukan

karena suatu kondisi atau keadaan yang memaksa (*force majeure*) (Hernoko, 2011), maka debitor tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) (Setiawan, 1994; Harahap, 1986; Subekti, 1979; Yahman, 2014).

Pasal 1243 KUHPerdara menentukan karakteristik wanprestasi disebabkan karena lalainya debitor (si berutang) untuk memenuhi prestasinya dan tenggang waktu yang telah lewat. Pasal 1243 KUHPerdara menentukan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah melampauinya.”

Pasal 1239 KUHPerdara mengatakan Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si debitor tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga. Wanprestasi yang telah dilakukan pelakunya telah merugikan pihak lain dan mempunyai konsekuensi hukum mengganti kerugian.

Namun, perkara wanprestasi tersebut ditafsirkan sebaliknya oleh pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan perkara wanprestasi tersebut kepada penyidik kepolisian. Penegak hukum pun menanggapi perkara wanprestasi tersebut dan menyeret perkara tersebut ke ranah pidana, yaitu pelanggaran delik penipuan dan dapat dipidanakan. Padahal, perkara yang terjadi berasal dari perkara perdata bukan perkara pidana (Murdan & Mustaqilla, 2022).

Perkara wanprestasi dan penipuan dalam praktek hampir sulit dibedakan. Para penegak hukum belum dapat memahami dan memisahkan permasalahan yang berawal dari suatu hubungan keperdataan dalam hal ini adalah perjanjian atau kontrak. Namun, apabila dilihat secara seksama dan teliti, ada perbedaan dalam 2 (dua) konsep tersebut. Sehingga membutuhkan pemahaman yang baik mengenai konsep wanprestasi dan penipuan sehingga melahirkan kepastian hukum dalam prakteknya.

PEMBAHASAN

Karakteristik Unsur Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, “*wan*” berarti buruk atau jelek, “*prestatie*” berarti kewajiban yang harus dipenuhi debitor dalam setiap perikatan. Wanprestasi adalah prestasi yang jelek atau buruk (Khairandy, 2013). Wanprestasi secara umum adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, atau dengan pemahaman yang lain bahwa perjanjian yang telah disepakati berakhir dengan adanya perselisihan atau salah satu pihak mengingkari pihak lain (Muhammad, 2014).

Wanprestasi intinya dapat kita lihat dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1239 KUHPerdara. Di dalam KUHPerdara tersebut, inti wanprestasi ialah adanya

kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban. Kelalaian dalam wanprestasi ini berbeda dengan kelalaian dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Di dalam wanprestasi kelalaian yang dimaksud adalah lalai dalam memenuhi hal-hal yang disepakati bersama oleh para pihak. Dengan demikian, wanprestasi timbul sebagai akibat adanya kesepakatan para pihak akan sesuatu hal atau benda (Nugroho, 2020).

Apabila dilihat dari segi sumbernya, wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) (Rahardjo, 2012):

1. Harus ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua pihak (Pasal 1320 KUHPerdara);
2. Perjanjian merupakan persetujuan dengan dasar kata sepakat yang ditentukan (Pasal 1320 KUHPerdara);
3. Wanprestasi terjadi apabila tidak dipenuhi prestasi sama sekali; pemenuhan tidak tepat waktu; pemenuhan prestasi yang dijanjikan tidak layak sehingga terjadinya wanprestasi karena debitur tidak memenuhi isi perjanjian sesuai yang disepakati.

Apabila dilihat dari segi timbulnya hak menuntut, wanprestasi diperlukan lebih dahulu adanya proses pernyataan lalai (Pasal 1243 KUHPerdara). Pernyataan lalai tersebut dapat diabaikan atau disingkirkan apabila dalam perjanjian terdapat klausula yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Juli 1959 Nomor 186 K/Sip/1959 yang menyatakan “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditor (*ingeberkestelling*).

Apabila ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation; indemnification*), penghitungannya sejak terjadinya kelalaian (Pasal 1237 KUHPerdara). Jenis dan jumlah ganti rugi telah diatur secara rinci oleh Pasal 1246 KUHPerdara, diantaranya kerugian yang diderita kreditor; keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi; dan ganti rugi bunga atau *interest* (Pasal 1243 KUHPerdara).

Seseorang yang tidak memenuhi suatu perjanjian atau kontrak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya dilakukan secara perdata, dapat dilihat dari berbagai macam kaidah hukum sebagai berikut:

1. Yurisprudensi No 4/Yur/Pid/2018 yang intinya menyatakan:
“Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.”
2. Putusan No. 598 K/Pid/2016 (Ati Else Samalo)
“Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi Wa Ode Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, namun terdakwa tidak mengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban, oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai

perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan No. 1316 K/Pid2016 (Linda Wakary)

“Karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara *a quo* adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.”

4. Putusan No 902 K/Pid/2017 (Asmawati)

“Bahwa perkara *a quo* bermula dari adanya pinjam meminjam sejumlah uang antara terdakwa dengan korban, namun pada saat jatuh tempo yang dijanjikan terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga merupakan hutang dan masuk ranah perdata, sehingga penyelesaiannya melalui jalur perdata.”

Berdasarkan dasar yurisprudensi dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa agar terlepas dari jeratan hukum pidana karena tidak mampu menjalankan suatu perjanjian atau kontrak, maka harus membuktikan bahwa perjanjian atau kontrak tersebut dilaksanakan dan didasari dengan kejujuran dan itikad baik.

Karakteristik Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan tindak pidana sehingga perbuatan ini disebut delik penipuan. Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana penipuan, jika rumusan tindak pidana penipuan telah terpenuhi oleh si pembuat. Delik adalah tindak pidana (*strafbaar feit* (Marpaung, 2005); perbuatan pidana (Moeljatno, 1955); Tindak Pidana (Prodjodikoro, 2003) yaitu tindakan yang dilarang dalam hukum pidana semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum (Lamintang, 2011). Moeljatno berpendapat terkait *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1955).

Unsur tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terminologi dalam hukum pidana yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV, Pasal 378 KUHP. (Yahman, 2014). Ketentuan Pasal 378 KUHP (Moeljatno, 2008) tersebut adalah:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, dapat dikemukakan pengertian penipuan bahwa (Sugandhi, 1980) “Penipuan adalah Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

1. Unsur Objektif

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (Soerodibroto, 1992).
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soerodibroto, 1992), bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.

2. Unsur Subjektif

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;
- b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum subjektif dan melawan hukum objektif. Sifat melawan hukum subjektif bergantung pada bagaimana sikap batin si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum objektif bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Moeljatno, 2008). Penipuan dilakukan secara melawan hukum subjektif berarti perbuatan hendak menipu itu memang diniatkannya ketika dalam membuat perjanjian. Sedangkan secara objektif yang diwujudkan dari pelaksanaan perjanjian mengandung unsur penipuan.

Perjanjian yang tidak terpenuhinya dapat berujung pembedaan. Namun prinsipnya bukan ketidakmampuan memenuhi perjanjian yang menyebabkan pembedaan tersebut. Ada hal-hal yang menyebabkan pembedaan tersebut, yaitu:

1. Putusan No. 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi) yang menyebutkan bahwa: "Alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan kasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat

dibenarkan karena Terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikad buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan”.

2. Putusan No. 366 K/Pid/2016 (I Wayan Sunarta) yang menyatakan dengan tegas bahwa: “perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan” dan Putusan No. 211 K/Pid/2017 (Erni Saroinsong) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban Robert Thoenesia awalnya pinjam meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan. Namun, sebelum melakukan pinjaman tersebut Terdakwa telah memiliki itikad tidak baik kepada Saksi Korban Robert Thoenesia, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (penipuan)”.

Di kasus ini, Terdakwa menyatakan akan mendapatkan proyek besar hingga si korban memberikan pinjaman uang 2 milyar rupiah, dan atas pinjaman tersebut, Terdakwa memberikan Bilyet Giro yang kosong kepada korban.

Intinya, berbagai yurisprudensi tersebut di atas menjelaskan, suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik/ perbuatan pidana atau tidak. Jika ada unsur pidana dalam perjanjiannya, diantaranya ada rangkaian kata-kata bohong, bujuk rayu dan lain-lain maka seseorang dapat dipidana atas perbuatan tersebut.

Karakteristik Wanprestasi dalam Hukum Islam

Islam memberikan motivasi dengan menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang kaya berharta banyak berkecukupan dalam masalah kebutuhan atau terjamin kehidupan perekonomian yang sehat. Tentu saja pencapaiannya harus terkontrol oleh prinsip-prinsip syara' dengan maksud agar terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemadharatan (Aibak, 2017).

Di dalam kehidupan muamalah, meskipun adanya hadits yang menyatakan manusia lebih mengetahui akan urusan dunianya, namun bukan berarti membuat kebenaran hukum syara' tunduk terhadap nafsu manusia (QS. Al-Maidah, 18-49). Hal ini dikarenakan apabila mengikuti kebanyakan manusia di atas bumi, maka akan lebih menjauhkan kita dari jalan Allah (QS. Al-Anam, 116). Upaya menciptakan kondisi selalu beribadah kepada Allah dalam kaidah fiqh ditetapkan bahwa hukum asal perbuatan manusia terikat hukum syara'. Allah SWT berfirman, “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS. Al-Jatsiyah, 18).”

Dengan mendasarkan syariat, perbuatan manusia sebagai hamba Allah diharapkan selalu berorientasi kepada jalan ketakwaan (*syirat al mustaqim*). Begitu juga dalam jalan ibadah muamalah, meskipun hubungan sesame manusia itu bersifat keduniaan, namun nilai-nilai transcendental (*illahiyah*) tidak mungkin dipisahkan. Fakta empiris ini membuktikan bahwa hubungan sesame manusia di dunia saat ini akan mempunyai

konsekuensi akhirat sesuai dengan pertanggungjawaban amal perbuatan masing-masing (QS. Al-Muddatsir, 38). Karena itu guna membimbing manusia agar selalu di jalan kebenaran, supremasi hukum perlu dilakukan sesuai dengan yang Allah perintahkan, tidak terkecuali dalam hukum kontrak atau perjanjian (Burhanuddin, 2009).

Keutamaan hukum kontrak syariah dalam penerapannya selalu mendasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila ditinjau dari perspektif *ushul fiqh*, hukum kontrak syariah merupakan produk hukum hasil pengembangan terhadap prinsip-prinsip akad muamalah yang terkait. Hal ini mengingatkan bahwa sumber utama pembentukan hukum kontrak syariah hakikatnya ialah akad-akad muamalah yang selalu memiliki dasar yang bersumber syariat Al Quran dan Sunnah.

Kebutuhan manusia yang tidak sama menjadi dasar seseorang melakukan hubungan dengan orang lain. Kebutuhan mereka akan terpenuhi jika melakukan hubungan dalam bentuk transaksi, perikatan, perjanjian atau kontrak (Mansyur, 2020). Apalagi di masa saat ini, ekonomi syariah sudah menjadi instrument terpenting dan berkembang pesat dalam sistem perekonomian umat manusia. Aktifitas ekonomi syariah telah melibatkan orang banyak sebagai pelakunya, setiap manusia mempunyai naluri untuk beraktifitas dan hidup dengan orang lain (*gregariousness*) (Suadi, 2017). Berbagai macam kebutuhan manusia dalam kehidupan setidaknya mendorong manusia melakukan hubungan muamalat dengan orang lain. Terjadinya tolong menolong, saling memberi satu dengan lainnya, transaksi antar satu orang dengan beberapa orang dalam masyarakat merupakan bukti kongkrit bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari orang lainnya (Darna, 2021).

Di dalam kontrak syariah, semua proses dipraktekkan dengan syarat-syarat yang telah tertuang dalam Al Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ditinjau dari sisi pelaku, tidak boleh sembarang orang dapat melakukan kontrak syariah melainkan mereka harus memiliki kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Syarat lainnya, diantaranya objek, sighthat atau ijab kabul juga harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan (Mansyur, 2020). Hal semua ini diperuntukkan agar tujuan kontrak syariah ini dalam rangka mencari ridla Allah dan membangun kebersamaan (sosial) antara sesama manusia (Maulana & Jamhir, 2019; Musa, 2018).

Hal prinsip yang harus diperhatikan agar akad syariah sah adalah adanya keberadaan rukun dan syarat akad. Rukun sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad, dan agar akad menjadi sah, maka unsur-unsur pembentuk akad harus memenuhi syarat sebagai rukun (Burhanuddin, 2009). Tidak hanya aspek hukum yang memiliki doktrin tentang konsep kebenaran itu yang harus didasari dengan aturan, tetapi aspek lain juga memiliki hal yang sama. Aspek ekonomi misalnya, karena di dalam proses mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusi serta memberdayakan harta kekayaan lazim mengikuti azas-azas serta doktrin yang jelas seperti telah tertuang dalam Al-Quran maupun Sunnah. Asas secara terminologi merupakan nilai dasar (*al qiyam al-asisiyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap

perbuatan manusia secara lahiriah (akhlak), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.

Ahli hukum Islam klasik membuat perjenjangan norma-norma hukum Islam menjadi dua tingkat, yaitu, *pertama*, *al-ushul* (asas-asas umum), dan *kedua*, *al-furu'* (peraturan-peraturan hukum kongkrit). *Al-ushul* (asas-asas umum) meliputi kategori yang luas sehingga mencakup juga norma-norma filosofis dasar yang menjadi tegaknya kedua norma di atas (Anwar, 2007). Anwar menambahkan bahwa norma-norma hukum Islam dapat dijenjangkan menjadi 3 (tiga) lapisan, yaitu, *pertama*, nilai-nilai dasar atau norma filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*); *kedua*, asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*), dan *ketiga*, peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*). Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hierarkis. Norma yang abstrak dikonkretisasi dalam norma yang lebih konkret. Nilai-nilai dasar dikonkretisasi dalam norma-norma antara baik berupa asas-asas hukum Islam (*an-nazhariyyah al-fiqhiyyah*) maupun berupa kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Norma-norma tengah (asas-asas umum) hukum Islam dikonkretkan lagi dalam bentuk-bentuk peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*) (Imaniyati, 2011).

Dalam mengklasifikasikan asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak Syariah, terdapat beberapa penawaran yang berbeda di antara para konseptor Gemala Dewi dalam bukunya mengemukakan tujuh asas perikatan Islam (Gemala Dewi, et. al., 2005). Faturahman Djamil mengemukakan enam asas (Djamil, 2001), Syamsul Anwar memaparkan ada delapan asas (Anwar, 2007), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memuat sebelas akad. Asas-asas kontrak syariah tersebut, secara substantial tidak ada perbedaan dengan asas-asas kontrak baik di dalam hukum kontrak *common law* dan *civil law*. Asas-asas dibangun oleh pakar merupakan abstraksi dari nilai ketentuan yang ada maupun nilai filosofis yang dikembangkan para pakar tersebut. Asas ini adalah sesuatu yang ideal (Khairandy, 2013).

Salah satu asas kontrak syariah yang ada di dalam KHES adalah asas amanah. Asas amanah ini dimaksudkan bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. (Pasal 21 b, KHES) Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya (Anwar, 2010). Salah satu ajaran Al-Qur'an yang paling penting dalam masalah bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak.

Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. Al-Qur'an juga mengingatkan dengan keras bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam berkaitan dengan janji dan kontrak yang ia lakukan. (Mustaq Ahmad, 2003) Asas ini dalam hukum perdata dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikatnya perjanjian sebagaimana undang-undang. Asas ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Salah satu *nashnya* adalah: "hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al Maidah 1).

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian atau akad. Suatu akad yang sudah terjadi secara sah menurut hukum, namun salah satu pihak (debitor) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam akad, maka terjadi kesalahan oleh debitor. Hal ini di dalam *fiqh muamalah*, beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut *daman al-'aqd* (Burhanuddin, 2009). Istilah di dalam hukum perdata Islam, yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji (wanprestasi) ini adalah *mas'uliyah ta'aqudiyah* atau *damân al-'aqd* (tanggung jawab akad), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan istilah *breach of contract* (Yudha, 2018).

Daman al-aqd secara etimologi berarti tanggungjawab; menanggung dan kewajiban. Ibnu Manzur berpendapat tentang *daman* dalam Kamus *Lisan al-'Arab*, adalah penanggungan, garansi atau jaminan. *Daman* dalam terminologi *fiqh* mengandung 3 (tiga) unsur, *pertama*, jaminan atas hutang seseorang; *kedua*, jaminan untuk pengadaan barang; dan, *ketiga*, jaminan seseorang menghadirkan tempat tertentu seperti pengadilan (Ula, 2019).

Pada dasarnya dalam *fiqh* Islam, dalam teori *daman* (pertanggungjawaban) agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut wajib memenuhi, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian. *Pertama*, adanya kesalahan akad, bahwa sebagai suatu sikap (baik berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diijinkan oleh syara'. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak melakukan sebagaimana mestinya) (Anwar, 2007). Ada beberapa jenis kesalahan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 36, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melaksanakannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kedua, adanya kerugian. Rukun kedua yang harus dipenuhi dalam wanprestasi adalah adanya kerugian yang merupakan inti wanprestasi. Meskipun terjadi kesalahan namun jika tidak ada kerugian yang diakibatkan dari kesalahan tersebut maka pelaku kesalahan tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi. *Ketiga*, adanya kausalitas antara kesalahan akad dan kerugian. Adanya kausalitas ini sangat masuk akal karena debitor tidak mungkin bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain atau karena situasi darurat atau terpaksa.

Apabila ketiga rukun tersebut terpenuhi, maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana Pasal 38 KHES dengan membayar ganti rugi, pembatalan akad, peraalihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara.

Ganti rugi (*Ta'wid*) dalam bahasa mempunyai arti ganti rugi; kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wif* yang dikemukakan ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili, *ta'wif* (ganti

rugi) merupakan menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan (Zuhayli, 2009). Di dalam Hukum Islam juga memperhatikan terkait dengan penetapan ganti rugi. Unsur yang paling penting dalam menetapkan ganti rugi adalah *darar* atau kerugian subjek. *Darar* dapat terjadi terhadap fisik, harta atau barang, jasa dan kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau *darar adabi*. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *darar* yang dialami korban. Meskipun demikian dalam kasus-kasus tertentu menggandakan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku (Lubis, 2019).

Contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Ag/2017, yang merupakan kasus wanprestasi dalam akad pembiayaan ijarah multijasa (Yudha, 2018). Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan para tergugat melakukan wanprestasi. Di tingkat *judex juris*, Mahkamah Agung juga memberikan amar putusan yang sedikit ada penambahan dari putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Semarang bahwa Para Tergugat harus membayar ganti rugi materiil secara langsung dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang sebelumnya oleh Pengadilan Agama Tinggi Semarang dinyatakan harus diangsur sampai batas waktu akad berakhir (Yudha, 2018).

Karakteristik Penipuan dalam Hukum Islam

Istilah tindak pidana di dalam hukum Pidana Islam adalah *jinayah* yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* (Djazuli, 2000). Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta (Qardhawi, 2007). Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.

Jinayah secara terminologi menurut Wahbah Al-Zuhaili mencakup 2 (dua) pengertian, pengertian secara umum dan khusus. Terminologi secara umum sama persis dengan definisi *jinayah* yang disampaikan Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan terhadap jiwa, harta maupun hal-hal lain. Terminologi secara khusus adalah kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia (M. Nurul Irfan & Masyrofah, 2013).

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh *jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil; kedua, *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, dan ketiga, *al-rukn al-adabi* atau unsur moral.

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman (M. Nurul Irfan & Masyrofah, 2013).

Pengertian penipuan secara bahasa adalah *khida'* yang dapat diartikan sebagai tipu daya atau kelicikan. (Mirza Dwan Sanova, 2019) Sedangkan secara harfiah pengertian tindak pidana penipuan dalam hukum Islam secara garis besarnya sama dengan pengertian penipuan dalam hukum positif yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan diatas akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan pencurian.

Penipuan di dalam hukum perjanjian Islam memiliki unsur-unsur yaitu menyesatkan sebagai tindakan dari tipu daya dan kebohongan dengan cara sengaja yang tidak diketahui oleh pihak lain yang melakukan akad atau janji, yaitu dengan perkataan atau perbuatan bohong serta menyembunyikan keterangan (Fauziah, 2020). Sedangkan jika penipuan ditinjau dari Hukum Pidana Islam dikatakan sebagai *tsariqah* atau pencurian, karena penipuan mengambil harta seseorang.

Bila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Penipuan termasuk kedalam pencurian dengan hukuman *ta'zir* yang dibagi atas dua macam yaitu pertama, pencurian atau penipuan yang diancam dengan *had*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *had* karena ada syubhat seperti mengambil harta anak sendiri atau harta milik bersama. Dan kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, dan juga tidak menggunakan kekerasan (Fauziah, 2020).

Orang yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi merupakan konsekuensi yang harus ditanggung atas pelanggaran syara'. Abdul Qodir Audah mengemukakan hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan atas pelanggaran perintah syara' untuk kemaslahatan jama'ah (masyarakat). Sanksi tindak pidana atau perbuatan pidana penipuan ini dikenakan jarimah ta'zir yang merupakan sanksi hukuman yang tidak ditentukan secara tegas dalam Al Quran dan Sunnah. Sehingga diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat (Rizwan, 2019).

Wanprestasi dan Penipuan dalam Guratan Pena Pengadilan

Praktek dalam penegakan hukum berkenaan dengan perjanjian, diputuskan oleh hakim pengadilan berbeda-beda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenakan Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan dan tuntutanannya agar hakim menjatuhkan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUH Pidana tersebut, namun praktiknya putusan hakim berbeda-beda. Di satu sisi, tuntutan pidana atas delik penipuan yang bermula dari perjanjian itu dikabulkan oleh majelis hakim, namun di sisi yang lain ada kasus-kasus demikian diputuskan *onslag van alle rechtsvervolging* artinya perbuatan yang didakwakan itu terbukti melakukan perbuatan yang diancam dalam Pasal 378 KUH Pidana, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, serta ada pula yang dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) (Sugirhot Marbun, 2015).

Salah satu contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tanggal 28 April 1994 Nomor 411 K/Pid/1992, yang amar putusannya sebagai berikut (Yahman, 2014):

“Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 5 Desember 1990 Nomor 42/Pid.B/1990/UjPdg., menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Tony Thalib tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan suatu pidana, melepaskan Terdakwa Tony Thalib dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, biaya dibebankan kepada Negara.”

Contoh lainnya dengan kasus yang serupa adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.533/Pid.B/2013/PN.Mdn Terhadap perkara Billu ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan juga menjatuhkan putusan lepas kepada Billu. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengatakan perbuatan dalam perkara ini adalah masuk dalam ranah hukum perdata, yaitu melakukan perbuatan wanprestasi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mengatakan, antara Billu dan Walmen Sijabat sebelumnya telah membuat perjanjian untuk pembelian tanah berukuran (13 x 30) m² dengan harga Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter, dengan klausula dalam perjanjian: “Jika pihak penjual membatalkan didenda 3 x lipat dari panjar, dan jika pihak pembeli yang membatalkan, maka panjar akan hilang atau hangus”. Majelis hakim berpendapat, perkara ini adalah wanprestasi yang domainnya hukum perdata (Sugirhot Marbun, 2015).

Di dalam perkara yang lain yaitu Putusan Nomor 598K/Pid/2016 yang menyatakan bahwa:

“Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepadasaksi Wa Ode Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidakmengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yangdiperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban, olehkarenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatanpidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanyapula terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.”

Contoh kasus serupa yaitu Putusan Nomor 1357 K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para Terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan.”

Putusan Nomor 1316 K/Pid/2016, yang menyatakan bahwa:

“Karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara *a quo* adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan Nomor 1336 K/Pid/2016 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa sekiranya dikemudian hari saksi Apriandi tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi korban diantaranya disebabkan karena Terdakwa juga belum membayar pinjamannya kepada saksi Apriandi, maka permasalahan tersebut merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan Hakim perdata.”

Putusan No. 902 K/Pid/2017 yang menyatakan”Bahwa perkara *a quo* bermula dari adanya pinjam meminjam sejumlah uang antara Terdakwa dengan korban, namun pada saat jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga merupakan hutang dan masuk ranah perdata, sehingga penyelesaiannya melalui jalur perdata.

Beberapa kasus yang telah disajikan di atas adalah perbuatan wanprestasi. Hal ini masuk dalam ranah hukum perdata. Wanprestasi hanya mengenal kesalahan karena kelalaian dan tidak mengenal kesalahan karena kesengajaan. Argumentasi itu berdasarkan referensi yang ditemukan, pada umumnya ketentuan Buku III KUHPerdatta tentang

perikatan diterjemahkan oleh para ahli hukum bahwa kesalahan dalam melaksanakan perjanjian adalah kelalaian bukan kesengajaan.

Terhadap beberapa perkara wanprestasi yang diindikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dibatalkan dan diberikan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*). Putusan lepas (Mulyadi, 2007) atau *onslag van recht vervolging* adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata atau hukum dagang.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana.

Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan. Pandangan ini terdapat dalam beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2296/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213/Pid/2008/PTDKI tanggal 17 Oktober 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pid/2009 tanggal 31 Agustus 2009, secara singkat dapat disampaikan bahwa *ratio decidendi* majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat bahwa Terdakwa telah terbukti menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp. 78.000.000, 00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah) atau kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan cara membuat perjanjian penitipan uang dengan jaminan rumah dan sertifikat milik Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan dalam 6 (enam) tahap dan denda pinalti berupaan uang sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari apabila ada keterlambatan pengembalian dana titipan. Setelah jatuh tanggal 12 Desember 2004 Terdakwa tidak bisa menyelesaikan dana titipan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penipuan, dan penipuan ini dilakukan secara berlanjut. Di Tingkat Banding, *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan penipuan secara berlanjut. Meskipun Terdakwa melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, namun secara teknis karena permohonan kasasinya tanggal 3 Maret 2009, sedangkan memori kasasi baru diterima tanggal 19 Maret 2009, sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu hak mengajukan kasasi gugur, dan permohonan kasasi ditolak oleh hakim Mahkamah Agung (Yahman, 2014).

Perkara dengan kasus yang serupa dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1689 K/Pid/2015 yang menyebutkan bahwa:

“Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakankasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikad buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan.”

Putusan lain yang menyatakan hal serupa adalah Putusan Nomor 366K/Pid/2016 yang menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan dan Putusan Nomor 211 K/Pid/2017 yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban Robert Thoenesia awalnya pinjam meminjam uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan. Namun, sebelum melakukan pinjaman tersebut Terdakwa telah memiliki itikad tidak baik kepada Saksi Korban Robert Thoenesia, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (Penipuan).

KESIMPULAN

Karakteristik unsur pembeda perkara wanprestasi dan penipuan suatu kontrak dalam bingkai hukum positif, apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian/kontrak, dan perjanjian/kontrak tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan pidana penipuan, namun masalah keperdataan yaitu telah melakukan wanprestasi. Sehingga penilaian suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak.

Adanya persamaan karakter unsur wanprestasi dalam hukum perdata dengan hukum Islam, yaitu adanya sebab kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan sehingga tidak dapat mewujudkan isi perjanjian/kontrak yang telah disepakati dan ganti rugi. Perbedaannya, adanya unsur pernyataan somasi (teguran) dalam hukum perdata, sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal wanprestasi.

Adanya persamaan karakter unsur penipuan dalam hukum pidana dengan hukum Islam, yaitu secara garis besarnya sama dengan pengertian penipuan dalam hukum positif yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Perbuatan pidana penipuan adalah perbuatan yang dilarang syara', dan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata bohong atau tipu daya (bujuk rayu) dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbedaannya, terkait dengan tujuan sanksi dalam perbuatan pidana menurut

hukum Islam adalah kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Kalimedia.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamala*. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin. (2009). *Hukum Kontrak Syariah (Edisi Pert)*. BPFE.
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90-107. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V4I1.8780>
- Djamil, F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bandung.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Edisi 2 Ce)*. Raja Grafindo Persada.
- Fauziah, N. H. (2020). *Perbandingan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul tentang Perbedaan Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan*.
- Gemala Dewi, & Dkk. (2005). *Hukum Perikatan Islam*. Prenada Media.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Kencana.
- HS, S. (2003). *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika.
- Imaniyati, N. S. (2011). Asas dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah. *Jurnal Mimbar*, XXVII(2).
- Isnaeni, M. (2006). *Hukum Perikatan, Makalah dalam Pelatihan Hukum Bagi Dosen dan Praktisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. (2019). Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam,. *Jurnal PPKn Dan Hukum*, 14(1).
- M. Nurul Irfan, & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Amzah.
- Mansyur, Z. (2020). *Kontrak Bisnis Syariah Dalam Tataran Konsep dan Implementasi*. Pustaka Lombok.
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 90-115. <https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V3I1.5088>
- Moeljatno. (1955). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perikatan*. Penerbit PT. Citra Aditya.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Murdan, M., & Mustaqilla, S. (2022). Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 148.

- <https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V11I1.12458>
- Musa, A. (2018). WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/DUSTURIYAH.V7I2.3254>
- Nugroho, E. R. (2020). *Penyusunan Kontrak; Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pramono, N. (2010). Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Fakultas Hukum*, 22(2).
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram*. Jabal.
- Rahardjo, T. S. (2012). *Bahan Materi Ajar Hukum Acara Perdata, Pendidikan Khusus Profesi Advokat*.
- Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Rizwan, H. (2019). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisi Putusan Pengadilan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.Msb).
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta.
- Soerodibroto, R. S. (1992). *KUHP dan KUHPA*. Rajawali Pres.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Revisi)*. Kencana.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Sugirhot Marbun, E. a. (2015). Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian. *Usu Law Journal*, 3(2), 2015.
- Sulistiani, S. L. (2021). The Legal Position of Waqf for Non-Muslims in Efforts to Increase Waqf Assets in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 357-371. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I1.9161>
- Ula, F. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Prenadamedia Group.
- Yudha, A. K. (2018). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)*.
- Zuhayli, W. (2009). *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Dar al Fikr.